Homepage: Aceh.bps.go.id E-mail: bps1100@bps.go.id

Nomor S-136/11000/TS.410/2025 Banda Aceh, 17 Januari 2025

Sifat Segera Lampiran 1 (satu) set

: Pemilihan Change Ambassador Hal

Kabupaten/Kota Tahun 2025

Yth. Kepala BPS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh

Tempat

Menindaklanjuti Surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor: B-8/02000/TS.410/2025 Tanggal 6 Januari 2025 Hal Pemilihan Change Champion dan Change Ambassador Tahun 2025 dan Nomor B-34/02000/TS.410/2025 Tanggal 16 Januari 2025 Hal Hasil Assessment Calon Change Champion, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan Tahun 2025 di lingkungan BPS provinsi perlu pembentukan Change Agent Network (CAN) Tahun 2025 yang terdiri dari Change Leader (CL), Change Champion (CC), dan Change Ambassador (CA);
- 2. Kepala BPS kabupaten/kota agar menentukan satu orang CA yang ditunjuk langsung atau dipilih melalui mekanisme seleksi mandiri pada satuan kerja masing-masing sesuai dengan kriteria dan mekanisme pada Lampiran 1;
- 3. Hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Calon CA sesuai dengan format Lampiran Nama CA terpilih diisi pada 2. agar pada http://s.bps.go.id/11 CAN Aceh 2025. Adapun dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan Calon CA diunggah melalui tautan http://s.bps.go.id/11 BA CAN Aceh 2025 paling lambat tanggal 20 Januari 2025 pukul 12.00 WIB;
- 4. Pengukuhan CAN BPS Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPS Provinsi; dan
- 5. Untuk informasi lebih lanjut dapat melalui narahubung Nur Hasanah (082114224478). Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan

kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi Aceh,

Ahmadriswan Nasution

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama



Lampiran 1. Surat

Nomor : S-136/11000/TS.410/2025

Tanggal: 17 Januari 2025

PEMBENTUKAN CHANGE AGENT NETWORK

1. Ruang lingkup pemilihan *Change Ambassador* (CA) pada satuan kerja BPS kabupaten/kota:

a. Kriteria

Kriteria bagi setiap pegawai di lingkungan BPS kabupaten/lota untuk dapat dipilih menjadi CA adalah:

- 1) berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara di BPS;
- 2) tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 4) taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- 5) mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
- 6) inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Tahapan Pemilihan

Kepala BPS Kabupaten/Kota melakukan seleksi internal kepada pegawai yang akan menjadi CA di unit kerjanya berdasarkan kriteria sesuai poin 1.a.

Proses dan mekanisme seleksi internal diserahkan pada masing-masing satuan kerja dengan jumlah CA terdiri dari 1 (satu) orang di setiap satuan kerja BPS Kabupaten/Kota.

- 2. Berdasarkan hasil pemilihan, dilakukan penetapan CAN secara formal dengan Keputusan Kepala BPS Provinsi.
- 3. Tugas dan Fungsi CA:
 - a. Membantu memberikan pemahaman terkait program manajemen perubahan BPS kepada pegawai di Unit Kerja atau Satuan Kerjanya;
 - b. Menjadi role model dalam melaksanakan peran sebagai Agen Perubahan BPS;
 - c. Memberikan pemahaman terkait program perubahan BPS kepada pegawai di Satuan Kerjanya.
 - d. Membantu Change Champion menyusun Rencana Aksi Perubahan;
 - e. Memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan sesuai dengan indikator capaian yang telah ditetapkan;
 - f. Membuat laporan pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Change Leader dan Change Champion terkait kegiatan manajemen perubahan.



Lampiran 2. Surat

Nomor S-136/11000/TS.410/2025

Tanggal: 17 Januari 2025

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON CHANGE AMBASSADOR Nomor: XXXXXX

1101101 . 7000000

Pada hari ini,, tanggal	bulan Januari	tahun dua ribu dua
puluh lima, saya selaku Kepala Badan Pus	at Statistik Kabupaten/Kota	a telah
melaksanakan proses pemilihan Change	Ambassador pada Bada	n Pusat Statistik
Kabupaten/Kota dengan hasil s	ebagai berikut:	
1. Kepala BPS Kabupaten/Kota telah melaki	ukan seleksi internal kepada	individu yang akan
menjadi calon Change Ambassador	dari Badan Pusat Statisti	k Kabupaten/Kota
berdasarkan kriteria <i>Chan</i> g	ge Ambassador.	
2. Dari hasil seleksi diputuskan Calon Ch	ange Ambassador terpilih p	oada Badan Pusat
Statistik Kabupaten/Kota ad	dalah:	
No. Nama Calon Change Ambassador	NIP	Jabatan
1		
Describios Desido Acordini dibuet control	dia anno malena a abancias ana	man antique
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk	dipergunakan sebagaimana	mesunya.
Kepala BPS Kabupaten/Kota ,		
	Repaia BF3 Rabupater	//Kota,
		_
	NIP.	

